



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengubah jumlah uang hariandan uang representasi bagi pelaksana perjalanan dinasdan pembebanan anggaran dalam kegiatan kedinasan maka perlu dilakukanperubahan Peraturan Bupati yang mengatur tentang perjalanan dinas;
1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Pihak Lain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Pihak Lain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e dan huruf f Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan:
 - a. Jabatan Publik (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD);
 - b. Jabatan Struktural;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. PTT; dan
 - e. Pihak Lain.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati;
 - b. Tingkat B untuk Wakil Bupati;
 - c. Tingkat C untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;

- d. Tingkat D untuk Pejabat Tinggi Pratama/II.b atau yang dipersamakan;
 - e. Tingkat E untuk Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, dan Sekretaris SKPD;
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Administrator lainnya, Sekretaris Kecamatan, dan pejabat fungsional Gol IV atau yang dipersamakan;
 - g. Tingkat G untuk Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d; dan
 - h. Tingkat H untuk PNS/CPNS Pejabat Fungsional lainnya.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk PTT diatur sebagai berikut:
- a. PTT/Tenaga Kontrak atau istilah lainnya khusus tenaga dokter spesialis disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas tingkat G; dan
 - b. PTT/Tenaga Kontrak atau istilah lainnya disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas tingkat H.
- (4) Perjalanan Dinas PNSD yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) dan pada sebuah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya maka biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan tarif yang berlaku pada tingkatan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt).
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan untuk keperluan makan dan uang saku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas dikali standar biaya/tarif dan dibayar secara *lumpsum*.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah selain perjalanan dinas khusus Diklat, BinteK, Sosialisasi, Orientasi, Workshop, Seminar, kursus, Lokakarya dan kegiatan sejenis dengan perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dikali standar biaya dan dibayar secara *lumpsum*.
- (4) Uang harian untuk perjalanan dinas khusus Diklat, BinteK, Sosialisasi, Orientasi, Workshop, Seminar, Kursus, Lokakarya dan kegiatan sejenis diatur sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) hari pertama dibayar 100% sesuai dengan standar biaya/tarif uang harian umum; dan
 - b. hari selanjutnya dibayar sesuai dengan standar biaya/tarif uang harian khusus Diklat, BinteK, Sosialisasi, Orientasi, Workshop, Seminar, Kursus, Lokakarya dan kegiatan sejenis.
- (5) Besaran uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) ditambah huruf h dan i, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (darat/air/laut) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang beserta pengeluaran lain yang mengikutinya yang dibayar secara riil.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk diantaranya:
 - a. BBM dihitung maksimal 1 (satu) liter BBM setiap jarak 7 Km untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan setiap 20 kilometer untuk kendaraan bermotor Roda dua;
 - b. Biaya transportasi darat dan/atau air;
 - c. Biaya parkir dan parkir inap;
 - d. Biaya taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan laut keberangkatan/tempat tujuan atausebaliknya;
 - e. Biaya tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus, *airport tax* dan retribusi bandara atau sebaliknya;
 - f. Biaya taksi dari bandara/pelabuhan laut kedatangan menuju hotel atau kota tempat tujuan atau sebaliknya; dan
 - g. Biaya transportasi dari hotel tempat menginap ke tempat tujuan atau sebaliknya.
 - h. Biaya bagasi barang yang terkait dengan kepentingan tugas perjalanan dinas.
 - i. Biaya bagasi pribadi pada maskapai penerbangan yang membebankan biaya bagasi pada penumpang dengan berat maksimal yang ditanggung sebesar 7 (tujuh) kilogram perorang.
- (3) Biaya tiket pesawat yang dipakai dalam perjalanan dinas adalah tiket kelas ekonomi, kecuali untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat menggunakan tiket kelas bisnis.
- (4) Biaya transportasi dapat diperhitungkan secara kumulatif untuk perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari satu orang.

4. Ketentuan huruf ayat (3) Pasal 20 diubah, sehinggaPasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD bersangkutan meliputi:
 - a. Surat Perintah Tugas;

- b. SPD yang sudah ditandatangani oleh Pejabat/Pimpinan/PNS pada tempat tujuan perjalanan dinas yang dibubuhi tanda stempel basah tempat satuan kerja Pejabat/Pimpinan/PNS tersebut bertugas;
 - c. Laporan Perjalanan Dinas;
 - d. Bukti pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi yang dibayar secara riil;
 - e. Bukti pembayaran hotel/tempat menginap lainnya atau Pernyataan tidak menggunakan hotel/penginapan untuk perjalanan dinas yang mengharuskan Pelaksana SPD menginap;
 - f. Bukti pengeluaran lainnya yang sah; dan
 - g. Khusus untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilampiri persetujuan tertulis Bupati/WakilBupati/Sekretaris Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah wajib menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD bersangkutan meliputi:
- a. Surat Perintah Tugas atau Surat Undangan;
 - b. SPD yang sudah ditandatangani oleh Pejabat/Pimpinan/PNS pada tempat tujuan perjalanan dinas yang dibubuhi tanda stempel basah tempat satuan kerja Pejabat/Pimpinan/PNS tersebut bertugas;
 - c. Laporan Perjalanan Dinas; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi yang dibayar secara riil.
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dengan kondisi tertentu seperti petugas pengatur lalu lintas, petugas PBB, petugas pemasang tenda, petugas kebersihan, petugas razia/penertiban, petugas posko kesehatan dan keamanan, dan petugas penanganan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran cukup melampirkan:
- a. Surat Perintah Tugas; dan
 - b. Laporan Perjalanan Dinas.
- (5) Untuk perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menghadiri undangan SKPD, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diganti dengan:
- a. Surat undangan dari SKPD yang bersangkutan;
 - b. Daftar hadir; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi yang dibayar secara riil.
- (6) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh narasumber/tenaga ahli dalam rangka menghadiri undangan SKPD, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan:
- a. Surat undangan dari SKPD pelaksana kegiatan yang memuat pemberitahuan bahwa biaya perjalanan dinas ditanggung SKPD pelaksana;

- b. bukti-bukti pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi yang dibayar secara riil;
 - c. bukti pembayaran hotel/tempat menginap lainnya atau pernyataan tidak menggunakan hotel/penginapan; dan
 - d. daftar hadir harian.
- (7) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh sopir dan petugas pengatur lalu lintas dalam rangka mengantar orang dan/atau barang, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan surat perintah tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan dan daftar hadir.
- (8) Dalam hal bukti-bukti pembayaran tidak diperoleh untuk mempertanggungjawabkan BBM/biaya taksi/transportasi, maka pelaksana perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang disetujui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bersangkutan.
- (9) Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah merupakan pernyataan pelaksana Perjalanan Dinas dan Pelaksana SPD bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran pernyataan tersebut.
- (10) Format Daftar Pengeluaran Riil dan Pernyataan tidak menggunakan hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 25, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pelaksana SPD yang telah menyelesaikan tugas kedinasan di daerah tujuan perjalanan dinas namun melebihi jumlah hari perjalanan dinas dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal menggunakan hari kerja maka harus mendapat izin dari Kepala SKPD bagi Pelaksana SPD Tingkat E non kepala SKPD, Tingkat F dan Tingkat G dan atasan langsung untuk Pelaksana SPD Tingkat B, Tingkat C dan Tingkat D;
 - b. tidak diberikan tambahan biaya penginapan dan uang harian.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan transportasi udara/laut yang tempat keberangkatannya untuk kembali ke tempat kedudukan semula tidak melalui bandara/pelabuhan kedatangan semula atau tempat Perjalanan Dinas dilaksanakan, dapat diberikan biaya transportasi.
- (3) Biaya transportasi Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan riil cost dan hanya diberikan dari bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat kedudukan semula.

6. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27a

Dalam hal terdapat biaya kontribusi yang harus dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas mengikuti pertemuan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Orientasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, kursus atau kegiatan sejenis dapat dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan secara riil dengan melampirkan kuitansi bukti tanda pembayaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 40